

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Menyelamatkan Aset Negara Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, maka dibawah ini dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah berhasil menyelamatkan, dan mencegah kerugian aset dan keuangan negara melalui fungsi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata kepada pemerintah, BUMN/D, serta instansi negara lain. Namun jika dilihat dari data yang ada peran Jaksa Pengacara Negara belumlah sepenuhnya dioptimalkan sepenuhnya oleh *stakeholders* yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum di bidang perdata belumlah dioptimalkan.
2. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat memiliki hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan khususnya di bidang perdata dalam hal menyelamatkan, mengamankan dan memulihkan aset negara melalui instrumen perdata, diantaranya Peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili pemerintah belum dioptimalkan oleh *stakeholders* yang berkedudukan di wilayah hukum Sumatera Barat, minimnya jumlah anggaran dalam melaksanakan tugas, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, dan adanya kemungkinan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dalam arti lain pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara terhambat atas

beberapa faktor, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, serta faktor budaya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, adapun saran-saran yang dapat diberikan terhadap hasil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara khususnya dalam fungsi penegakan hukum dapat lebih pro aktif, dan dalam pelaksanaan roda pemerintahan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan *stakeholders* yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera barat, dalam hal ini baik Pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga negara lain dapat meningkatkan koordinasinya dengan Tinggi Sumatera Barat karena sejatinya Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya bersifat pasif, sehingga dengan koordinasi yang baik dan berdasarkan surat kuasa Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dapat berperan aktif dalam mewakili pemerintah baik di dalam ataupun di luar pengadilan.
2. Diharapkan adanya kesadaran pemerintah baik pemerintah daerah, BUMN/D, serta lembaga negara lain untuk menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara karena hakikatnya kewenangan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dalam mewakili pemerintah hanya dapat dijalankan berdasarkan surat kuasa dan permohonan dari lembaga negara, sehingga dapat meningkatkan efektivitas peran Jaksa Pengacara Negara dan menimalisir pengeluaran negara dalam hal pengadaan barang dan jasa, karena Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya merupakan amanat dari undang-undang dan tidak memungut *lawyer fee* atau honorarium.